



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 877 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN LAGUBOTI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 408/PP.04.2-BA/1212/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 410/PP.04.2-BA/1212/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Pemenuhan Kebutuhan Calon

Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Dari Hasil Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Laguboti Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN LAGUBOTI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Laguboti Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Laguboti Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Toba
Nomor : 877 Tahun 2024
Tanggal : 25 Mei 2024
Tentang: Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Toba pada Kecamatan Laguboti Tahun
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN LAGUBOTI TAHUN 2024

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1	SONYA SIMANJUNTAK	ARUAN	PEREMPUAN
2	BONA SITUMEANG	ARUAN	LAKI-LAKI
3	RENTAR ARUAN	ARUAN	LAKI-LAKI
4	KUSNIATI K PANGARIBUAN	GASARIBU	PEREMPUAN
5	NORA JESIKA SIMATUPANG	GASARIBU	PEREMPUAN
6	TITIR PANGARIBUAN	GASARIBU	PEREMPUAN
7	ANTONI FRANKY HUTAPEA	HAUNATAS I	LAKI-LAKI
8	DONNA VALENTINA SITUMORANG	HAUNATAS I	PEREMPUAN
9	DESLITA MARYANTI LUBIS	HAUNATAS I	PEREMPUAN
10	ESMINAR PANGARIBUAN	HAUNATAS II	PEREMPUAN
11	FERAWATY HUTAHAEAN	HAUNATAS II	PEREMPUAN
12	MELKY PASARIBU	HAUNATAS II	LAKI-LAKI
13	MARIO SINAMBELA	LUMBAN BAGASAN	LAKI-LAKI
14	ESMIN JULIA SIMATUPANG	LUMBAN BAGASAN	PEREMPUAN
15	DIANA SIMAMORA	LUMBAN BAGASAN	PEREMPUAN
16	COSMAS HUTAJULU	LUMBAN BINANGA	LAKI-LAKI
17	PARIANG HUTAJULU	LUMBAN BINANGA	LAKI-LAKI

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
18	RAMOT HUTAJULU	LUMBAN BINANGA	LAKI-LAKI
19	ARION HUTAJULU	OMPU RAJA HATULIAN	LAKI-LAKI
20	AGNES MAROJAHAN HUTAJULU	OMPU RAJA HATULIAN	LAKI-LAKI
21	MICHAEL RIQUELME HAMONANGAN HUTAJULU	OMPU RAJA HATULIAN	LAKI-LAKI
22	EDWARD HUTAPEA	OMPU RAJA HUTAPEA	LAKI-LAKI
23	FRISKA ULISITORUS	OMPU RAJA HUTAPEA	PEREMPUAN
24	JANNES R HUTAPEA	OMPU RAJA HUTAPEA	LAKI-LAKI
25	BENNY KYONKUS HUTAJULU	OMPU RAJA HUTAPEA TIMUR	LAKI-LAKI
26	ROMINDA SIRAIT	OMPU RAJA HUTAPEA TIMUR	PEREMPUAN
27	LESTARI TAMBUNAN	OMPU RAJA HUTAPEA TIMUR	PEREMPUAN
28	TETTY SIBARANI	PARDINGGARAN	PEREMPUAN
29	WENNY PANGARIBUAN	PARDINGGARAN	PEREMPUAN
30	INDAH PANGARIBUAN	PARDINGGARAN	PEREMPUAN
31	CHRISTINA SIBARANI	PARDOMUAN NAULI	PEREMPUAN
32	GITO M HUTAHAEAN	PARDOMUAN NAULI	LAKI-LAKI
33	NOVA T. HUTAGAOL	PARDOMUAN NAULI	PEREMPUAN
34	MICHAEL JOY SINAGA	PASAR LAGUBOTI	LAKI-LAKI
35	MINAR NURHAYATI NAINGGOLAN	PASAR LAGUBOTI	PEREMPUAN
36	PARLINGGOMAN SILALAH	PASAR LAGUBOTI	LAKI-LAKI
37	DUMARIS PANGARIBUAN	PINTU BOSI	PEREMPUAN
38	TIO ADE LILI YANTY SIAHAAN	PINTU BOSI	PEREMPUAN
39	IIS DANIAMY SIBARANI	PINTU BOSI	PEREMPUAN
40	LILIS SIBARANI	SIBARANI NASAMPULU/NAMUNGKUP	PEREMPUAN

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
41	RAFI MARTHIN HUTAPEA	SIBARANI NASAMPULU/NAMUNGKUP	LAKI-LAKI
42	SAHAT SIBARANI	SIBARANI NASAMPULU/NAMUNGKUP	LAKI-LAKI
43	TONGGO SIBUEA	SIBUEA	PEREMPUAN
44	DEDDY DORES M SIHOMBING	SIBUEA	LAKI-LAKI
45	CHRISTINA MANALU	SIBUEA	PEREMPUAN
46	LIDIA PANGARIBUAN	SIDULANG	PEREMPUAN
47	LESTARI ASIMA PANGARIBUAN	SIDULANG	PEREMPUAN
48	TIURMAIDA SIANIPAR	SIDULANG	PEREMPUAN
49	TOMUAN MARUASI SIBARANI	SIMATIBUNG	LAKI-LAKI
50	SARMAULI ERNAWATI MANURUNG	SIMATIBUNG	PEREMPUAN
51	NATALIA HUTAHAEAN	SIMATIBUNG	PEREMPUAN
52	EFRY MANGAJI HUTAPEA	SINTONG MARNIPI	LAKI-LAKI
53	MONICA L.E PANGGABEAN	SINTONG MARNIPI	PEREMPUAN
54	REMMY HUTAPEA	SINTONG MARNIPI	PEREMPUAN
55	DEVI LUSIANA PARDEDE	SIRAJA GORAT	PEREMPUAN
56	LOVINA NAPITUPULU	SIRAJA GORAT	PEREMPUAN
57	ENDANG SILABAN	SIRAJA GORAT	PEREMPUAN
58	TOMAN SIBARANI	SITANGKOLA	LAKI-LAKI
59	TOGAP SIBARANI	SITANGKOLA	LAKI-LAKI
60	NETTY TAMBUNAN	SITANGKOLA	PEREMPUAN
61	RUSMANTO PANGARIBUAN	SITOLUAMA	LAKI-LAKI
62	ROBINSON SILALAH	SITOLUAMA	LAKI-LAKI
63	TONI SIMATUPANG	SITOLUAMA	LAKI-LAKI

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
64	FITRIA TIODOR HUTAJULU	TINGGIR NIPASIR	PEREMPUAN
65	DUMA MANURUNG	TINGGIR NIPASIR	PEREMPUAN
66	ERWIN HUTAJULU	TINGGIR NIPASIR	LAKI-LAKI
67	JAHARA PARLINDUNGAN HUTAPEA	UJUNG TANDUK	LAKI-LAKI
68	JECKSON RIAN TO SITINJAK	UJUNG TANDUK	LAKI-LAKI
69	JEKSON SINURAT	UJUNG TANDUK	LAKI-LAKI

Balige, 25 Mei 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba,

ttd

Sugar Fernando Sibarani

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

 Frans Laurensius Sitinjak